



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Armansyah Bin Abdul Muluk, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 Januari 1964, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, NIK: 1105011901640002, Alamat Jl. Sudirman Desa Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. (selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT I**");

Mardiati Binti Abdul Muluk, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 19 April 1966, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 11050155904660004, Alamat Jl. Diponegoro, Desa Pasir, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. (selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT II**");

Faisal ML Bin Abdul Muluk, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh, 28 Agustus 1969, Laki-laki, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 11050155904660004, Alamat Komplek Caritas BB 4 No 695, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. (selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT III**");

Feriz M Bin Abdul Muluk, Tempat/Taggal Lahir Meulaboh, 14 April 1979, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Manekroo, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. (selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT IV**");

dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV memberikan kuasa kepada : Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **AHMADI MAHMUD & PARTNERS**, beralamat di Jalan Gajah Mada Blok Nomor 66 Drien Rampak-Meulaboh, email : ahmadimahmud1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 18 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Bupati Aceh Barat, yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh; dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mirsal, S.Sos., MSP. selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat;
2. Marlindawati, S.H. selaku Analis Hukum Ahli Muda Setdakab Aceh Barat;
3. Muhammad Rizky, S.H. selaku Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
4. Nella Yulida Sari, S.H. selaku Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
5. Said Atah, S.H., M.H. Advokat/Pengacara;
6. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara;
7. Siswanto S.H., M.H. selaku Kajari Aceh Barat/Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di kantor Bupati Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, email : satalawyers@yahoo.com yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 19 September 2023 (selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT I"**);

Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan, yang beralamat di Jl. Gajah Mada Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh; (selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT II"**);

Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, beralamat di Jalan Swadaya, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT"**);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PNMbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Hukum / Alas Hak Atas Tanah Penggugat

1. Bahwa Ayah kandung Para Penggugat yang bernama Alm. Abd. Muluk memiliki sebidang tanah dengan luas keseluruhan 400 Meter x 50 M = 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Gampong Ranto Panyang Timur, Kemukiman Ranto Panyang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Garapan Alibasyah 400 M
Usman -----
- Selatan : berbatas dengan Tanah Garapan Bustami ES/ 400 M
Tanah Pemda -----
- Timur : berbatas dengan tanah Negara ----- 50 M
- Barat : berbatas dengan Jalan Umum Lintasan dari 50 M
stadion ke Gampong Gunong Kleng / Jl. Alpen

Berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 05 Juni 2007 atas nama Almarhum Abd. Muluk ayah kandung dari Para Penggugat dengan luas tanah $400 \text{ M} \times 50 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang diketahui oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
(selanjutnya disebut "**TANAH PARA PENGGUGAT**").

2. Bahwa asal usul TANAH Para Penggugat adalah awalnya merupakan tanah milik ayah para Penggugat yang bernama Alm. Abd. Muluk yang diperoleh dari hasil ganti rugi terhadap tanah garapan milik Almarhum Nyak Abbas yang merupakan anggota Kelompok Tani "*Serikat Lapan*" kepada Muhammad Nur Bin Nyak Abbas selaku anak kandung dari Almarhum Nyak Abbas pada tanggal 17 Juni 1998, dan Almarhum Nyak Abbas telah menggarap/membersihkan tanah garapannya dan sudah memperoleh izin dari Kepala Mukim Ranto Panyang dengan Nomor 09/1975 tertanggal 05 Desember 1975 yang terletak di Seuneubok Alue Peunyireng, Kemukiman Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa Alm. Abd. Muluk semasa hidup nya terhadap tanah miliknya telah dibersihkan dan telah ditanami beberapa tanaman hidup;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, telah nyata TANAH Ayah kandung Para Penggugat yang bernama Alm. Abd. Muluk tersebut merupakan milik sah Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Abd.

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muluk sepenuhnya yang diperoleh dari harta warisan ayah kandung Para Penggugat yang bernama Abd. Muluk yaitu dengan luas keseluruhan saat ini kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter Persegi), yang terletak di, Gampong Ranto Panyang Timur Kemukiman Ranto Panyang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Garapan Alibasyah 400 M
Usman -----
- Selatan : berbatas dengan Tanah Garapan Bustami ES/ 400 M
Tanah Pemda -----
- Timur : berbatas dengan tanah Negara ----- 50 M
- Barat : berbatas dengan Jalan Umum Lintasan dari 50 M
stadion ke Gampong Gunung Kleng / Jl. Alpen

Berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 05 Juni 2007 atas nama Almarhum Abd. Muluk ayah kandung dari Para Penggugat dengan luas tanah 400 M x 50 M = 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang diketahui oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
(selanjutnya disebut "**TANAH Para Penggugat**").

5. Bahwa TANAH HAK MILIK Para Penggugat tersebut di atas merupakan yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan *a quo*, dengan kronologis Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana di bawah ini.

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

1. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah Tergugat I berdasarkan pengakuannya merupakan pihak yang telah menghibahkan tanahnya ke pihak Tergugat II untuk menguasai, memanfaatkan dan menikmati TANAH HAK MILIK Almarhum Abdul Muluk Ayah Kandung Para Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 2011 pihak Tergugat I telah menghibahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan pahlawan Kabupaten Aceh Barat (TERGUGAT II) untuk dijadikan lahan Kampus UTU dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah nomor: 011/1262/BAHT/V/2011 tertanggal 04 Juni 2011, dan sampai saat ini terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum pernah diganti rugi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (TERGUGAT I) kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Alm. Abdul Muluk;

3. Bahwa pada tahun 2013, Perbuatan Turut Tergugat yang telah membuat dan mengeluarkan Hak Guna Bangunan atas Tanah kepada Yayasan Teuku Umara Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI nomor: 38/HGB/BPN-RI/2013 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01.04.09.04.3.00001 tanggal 25 Juli 2013 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01.04.09.15.3.00001 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Yayasan Teuku Umar Johan Pahlawan adalah perbuatan tidak teliti dan ceroboh dan bertentangan dengan hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Bahwa dengan berjalannya waktu, pihak Penggugat terus mengupayakan secara perdamaian agar menyelesaikan masalah TANAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT tersebut, namun tidak ada tanggapan yang jelas dari Para Tergugat dan masih bersikeras menguasai dan memanfaatkan sebagian TANAH HAK MILIK Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat I belum membayarkan ganti kerugian terhadap tanah milik Para Penggugat yang telah di hibahkan kepada Tergugat II, dan selama itu juga Pihak Para Penggugat terus berupaya agar permasalahan tersebut dapat segera selesai, namun Para Tergugat terus saja melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyelesaian ganti peunayah/santunan tanah garapan kawasan kampus Universitas teuku umar tahun anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada tanggal 30 Desember 2016 menyatakan bahwa tanah garapan milik Alm. Abdul Muluk yang telah di data oleh Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar **belum dibayarkan** oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat/Tergugat I;


Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- (i) ada perbuatan melawan hukumnya;
 - (ii) ada kesalahannya;
 - (iii) ada kerugiannya; dan
 - (iv) ada hubungan timbal balik antara unsur (i),(ii) dan (iii).
8. Bahwa berikut adalah Bagan Perbuatan Melawan Hukum :





yang harus
harus bertanggung
bertangg awab (pasal
ung 1367)
jawab
(pasal
1365)



8. Harus 9. Tidak 10. Harus 11.
adanya perlu adanya Tidak
kesalaha adanya kesalahan perlu
n kesalahan adanya
kesalah
an

9. Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
10. Bahwa unsur melawan hukum jika diartikan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- (i) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (perbuatan yang melanggar undang-undang);
 - (ii) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - (iii) Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan; dan
 - (iv) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap kepentingan / harta benda orang lain.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer, maka perbuatan Para Tergugat telah dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum,



sehingga sudah sepatutnya diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat;

12. Bahwa sampai dengan diajukan Gugatan ini, Para Tergugat masih terus menikmati dari hasil TANAH HAK MILIK PARA PENGUGAT berupa menguasai tanah secara terus menerus, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Para Tergugat.
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan PERAMPASAN HAK ORANG LAIN (**Para Penggugat**) dan merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer, dan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPer, menyatakan "*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya*". Serta berbuat kesalahan adalah suatu hal manusiawi, namun berbuat kejahatan merupakan hal yang harus dihukum dan tidak dapat dimaafkan (*ignorantia legis non excusat – Pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan*).

I. Kerugian Yang Diderita Oleh Para Penggugat dan Tuntutan Para Penggugat
--

1. Bahwa Para Penggugat jelas dirugikan dengan tindakan Para Tergugat dengan cara mengambil, menguasai serta berusaha menguasai seluruh TANAH HAK MILIK PARA PENGUGAT, sehingga perbuatan Para Tergugat sudah sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan terhadap Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menanam tanaman di atas TANAH HAK MILIK PARA PENGUGAT tersebut sebagaimana yang direncanakan sejak awal menggarap TANAH Para Penggugat, dan tidak dapat menikmati hasilnya yang sampai saat ini;
3. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengambil, menguasai, serta berusaha menguasai seluruh TANAH HAK MILIK PARA PENGUGAT, maka sudah sangat jelas Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immaterial, sebagai berikut:

(i) Kerugian Materiil:

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat yaitu kehilangan keuntungan dari Hasil tanah tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, yaitu **untuk**



tanah seluas 20.000 M² dikalikan dengan harga Rp. 200.000 = Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);

(ii) Kerugian Immateriil

Bahwa secara Immateriil, Perbuatan Para Tergugat telah sangat menguras tenaga dan pikiran serta kehilangan kenikmatan atas harta milik Para Penggugat yang seharusnya dapat dimanfaatkan tanpa adanya gangguan dari Para Tergugat, hal ini pada prinsipnya tidak dapat diperhitungkan dengan nilai uang berapa pun, namun demi adanya suatu kepastian hukum dan sebagai bentuk tanggungjawab agar tidak sewenang-wenang terhadap harta milik orang lain dan juga menjadi pelajaran berharga bagi pihak-pihak yang mengambil hak orang lain, khususnya Para Tergugat, hal ini juga sebagaimana dalam kaidah hukum dalam perluasan makna kerugian Immateriil yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng, yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 54/Pdt/2010/PT.BTN Jo Putusan Kasasi Nomor 1391 K/Pdt/2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2014, Adapun yang menjadi pertimbangan dikabulkannya kerugian Immateriil adalah "*bahwa untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan penerbangan umumnya dan tergugat khususnya terhadap penumpang umumnya, penggugat khususnya harus dibayar tergugat yang dianggap pantas dan adil.....*".

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya dan dalam batas kewajaran serta pantas dan adil bagi Penggugat telah bertahun-tahun dirugikan untuk menuntut **kerugian immateriil kepada Para Tergugat secara bersama-sama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)**;

4. Bahwa berdasarkan rincian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh tuntutan Para Penggugat dengan menghukum Para Tergugat secara bersama-sama mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa oleh karena sampai saat ini Para Tergugat masih menguasai dan menikmati hasil atas TANAH HAK MILIK Para Penggugat dan telah sangat merugikan Para Penggugat, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat



untuk mengembalikan TANAH HAK MILIK Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak ada ikatan apapun dengan pihak manapun juga dan/atau membayar ganti kerugian terhadap tanah yang sudah dikuasai oleh Para Tergugat;

6. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya dibebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kerugian dan tuntutan Para Penggugat tersebut yang didasarkan atas fakta hukum dan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan untuk itu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah **seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter Persegi), yang terletak di Gampong Ranto Panyang Timur, Kemukiman Ranto Panyang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|---|-------|
| - Utara | : berbatas dengan Tanah Garapan Alibasyah Usman ----- | 400 M |
| - Selatan | : berbatas dengan Tanah Garapan Bustami ES/ Tanah Pemda ----- | 400 M |
| - Timur | : berbatas dengan tanah Negara ----- | 50 M |
| - Barat | : berbatas dengan Jalan Umum Lintasan dari stadion ke Gampong Gunong Kleng / Jl. Alpen ---- | 50 M |

Berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 05 Juni 2007 atas nama Almarhum Abd. Muluk ayah kandung dari Para Penggugat dengan luas tanah 400 M x 50 M = 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang diketahui oleh Keuchik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Merupakan Tanah Hak Milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Abdul Muluk yang sah;

3. Menyatakan hibah sebidang tanah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah nomor: 011/1262/BAHT/V/2011 tertanggal 04 Juni 2011 **tidak sah dan batal demi hukum;**

4. Menyatakan:

3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01.04.09.04.3.00001 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Yayasan Teuku Umar Johan Pahlawan dengan luas tanah 46,27 Ha. Yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat; dan

3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01.04.09.15.3.00001 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Yayasan Teuku Umar Johan Pahlawan dengan luas tanah 147,73 Ha. Yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat.

yang semuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (Turut Tergugat), **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil, menguasai dan menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut pada petitum angka 2, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Abdul Muluk dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak lain manapun atau Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus atas Kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat yaitu **untuk tanah seluas 20.000 M² dikalikan dengan harga Rp. 200.000 = Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);**

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus atas Kerugian Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat yaitu **sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);**

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan seluruh amar Putusan terkait pembayaran kerugian materiil dan immateriil dalam Petitem angka 4 dan 5, dengan tanpa syarat paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela maka dilakukan secara eksekusi atas harta benda milik Para Tergugat sampai tercukupinya kerugian materiil dan immateriil terhadap Para Penggugat; dan
9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat telah lalai, tidak teliti dan tidak cermat yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh serta melaksanakan seluruh isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Para Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo tanggal 30 Agustus 2023 sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Imam, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh para penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut terkait Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa *a quo*

1.1 Bahwa berdasarkan posita dalam Gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana adanya petitum angka 4 dalam Gugatan, maka secara hukum terhadap pengujian keabsahan dan prosedur penerbitan Sertipikat tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Meulaboh.

1.2 Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat adalah menggunakan alasan atau dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Khususnya subjek Tergugat I sebagai jabatan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat TUN, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara selaku jabatannya atau sebagai penguasa secara hukum.

1.3 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan pemerintahan yang wajib diperiksa dan diputus berdasarkan prosedur Administrasi Pemerintahan, dimana Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2"), yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019, yang secara tegas dalam konsideran Menimbang huruf b mengatur terkait Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.4 Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2, menyatakan:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara."

Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2, juga secara tegas menyatakan:

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

1.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut yang dalam Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dalam Putusan Sela tidak bewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Eksepsi terkait Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo

2.1 Bahwa pada Kronologis dan Duduk Permasalahan dalam dalil angka 1 Gugatan, Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik tanah atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 05 Juni 2007 atas nama Alm. Abd. Muluk selaku ayah kandung dari Para Penggugat, dimana secara hukum pertanahan surat-surat yang disebutkan tersebut bukanlah suatu alas hak atas tanah karena hanya dibuat secara sepihak. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak apapun atas klaim tanah yang disebutkan dalam Gugatan, sehingga secara hukum acara perdata Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

2.2 Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dalam dalilnya sebagai pemilik atas tanah Hak Milik, Hak Milik Adat, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau hak apa, karena secara hukum area tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah tanah negara yang dikuasai langsung pada saat itu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang tidak ada hak milik pihak lain satu orang pun di atas area tanah tersebut, sehingga secara kedudukan hukum (*legal standing*) juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan atas tanah yang diklaim tersebut.

2.3 Bahwa semua area tanah yang telah dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Yayasan Teuku Umar, yang kemudian dibuatkan Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Teuku Umar, telah diseleaikan Ganti Rugi/Peunayahnya dan secara prosedur dan tata caranya telah sesuai dengan aturan yang pihak yang berhak.

2.4 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- 2.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

3. Letak, Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/*Obscuur Libel* dan *Error In Objecto*

- 3.1 Bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya hanya menyebutkan dalam dalil angka 1 sebagai pemilik tanah, dan tidak ada kejelasan yang menjadi Objek Sengketa apakah semua tanah yang tersebut dalam dalil angka 1 atau sebagian atau berapa ukurannya, dan dihubungkan dengan petitum meminta menyatakan tidak sah 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan yang luas tanahnya 194 hektar yang jauh berbeda dengan luasan tanah yang menjadi objek gugatan hanya 20.000 meter persegi, hal ini secara nyata telah membuat Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas objeknya.
- 3.2 Bahwa batas-batas dan ukuran tanah yang disebutkan dalam dalil angka 1 Gugatan, sangat jauh dan tidak bersinggungan dengan tanah yang dihibahkan untuk Yayasan Teuku Umar.
- 3.3 Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Yayasan Teuku Umar telah ada Sertipikat Hak Guna Banguna sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat, yang sampai saat ini masih berlaku dan Sebagian telah dihibahkan lagi menjadi milik Pemerintah Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan untuk Bangunan Gedung Kampus Universitas Teuku Umar.
- 3.4 Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang ***kabur / obscuur libel* atau *Error In Objecto***. Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:
- (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:



“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

(iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

3.5 Bahwa berdasarkan fakta dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat I tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat I membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa dalil angka 1 dalam Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan dasar tanahnya adalah Sporadik per tanggal 05 Juni 2007, dimana faktanya tanah Objek perkara tersebut merupakan tanah milik negara yang telah diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1970 an dan pada tahun 1982, Malik Ridwan Badai, SH selaku Bupati Aceh Barat pada waktu itu, juga telah menetapkan wilayah Padang Peunyareng (sekarang dikenal dengan nama Alue Peuyareng) tersebut akan dijadikan Kampus Pertanian melalui Yayasan Teuku Chik Dirundeng seluas \pm 343,2 Hektar pada saat itu kemudian menjadi Yayasan Teuku Umar, dan seluruh petani penggarap setuju dengan program pemerintah. Sehingga tidak benar yang dikatakan Para Penggugat yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik Ayah Para Penggugat.
3. Bahwa tidak benar yang disebutkan dalil angka 2 dan 4 Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan tanah yang menjadi objek sengketa belum pernah diganti rugi oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Tergugat I), namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan pembayaran ganti peunayah/santunan*,

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Peunayah adalah istilah local yaitu Pemerintah melakukan pembayaran berupa biaya rintis, tebang, cincang dan rumpuk sampai bersih) kepada para penggarap tanah.

4. Bahwa tidak benar yang disebutkan dalil angka 5 dan 6 Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat, karena tanah yang telah dihibahkan kepada Yayasan Teuku Umar telah menjadi hak dan kewenangan dari Yayasan Teuku Umar, terlebih telah dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Teuku Umar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.
5. Bahwa terkait dasar surat kepemilikan tanah tersebut secara nyata dan jelas pihak Tergugat I jauh sebelum Para Penggugat ada Sporadik pada tanggal 5 Juni 2007 tersebut, Tergugat I pada tahun 1982 oleh Malik Ridwan Badai, SH (Bupati Aceh Barat pada waktu itu) menetapkan wilayah tersebut akan dijadikan Kampus Pertanian melalui Yayasan Teuku Chik Dirundeng seluas \pm 343,2 Hektar dan pada tahun 1992 Bupati Kepala Daerah TK.II Aceh Barat pernah melarang masyarakat untuk menggarap lokasi Kampus Pendidikan Tengku Dirundeng. melalui Surat Nomor : 590/1659/1992 Tanggal 22 Agustus 1992 yang ditujukan kepada Camat Kaway XVI untuk diumumkan kepada seluruh pihak yang melakukan kegiatan di area tanah klaim Pemerintah Aceh Barat tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2004 terjadilah bencana alam berupa gempa dan tsunami. Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami pada Tahun 2004, wilayah Padang Peunyareng sekarang Alue Peunyareng disingkat Alpen dijadikan tempat pengungsian sementara bagi para korban dan pembangunan relokasi korban Gempa Bumi dan Tsunami 2004 bersisian dengan lokasi Kampus UTU, sehingga kawasan Alue Peunyareng menjadi ramai. Namun tetap dikeluarkan himbauan agar tidak ada yang menggarap tanah di area tersebut karena telah menjadi tanah klaim pemerintah daerah yang kemudian di hibahkan untuk Yayasan Teuku Umar.
7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pernah melarang para Kepala Desa dan masyarakat kawasan Alue Peunyareng untuk tidak menanda tangani atau melegalkan transaksi jual beli dengan dalil apapun termasuk memanfaatkan lahan (bertani, berkebun) dan mendirikan bangunan diatas tanah dalam area klaim Pemda Aceh Barat melalui Surat Nomor : 574/II/2007 Tanggal 24 Oktober 2007.

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Tergugat I, karena Tergugat I telah menghibahkan tanah tersebut kepada Yayasan Pendidikan Universitas Teuku Umar sebagaimana kegunaannya dan pemamfaatannya untuk kepentingan umum.
9. Bahwa semua dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah Para Penggugat tidak lah benar karena dalam kawasan alue penyareng atau yang termasuk dalam Gampong Ranto Panyang Timur tidak ada tanah hak milik warga seta alas hak yang disebutkan oleh Para Penggugat baru ada per tanggal 05 Juni 2007, yang secara hukum penguasaan fisik pun belum mencapai 20 tahun lebih.
10. Bahwa terkait dalil gugatan ganti rugi, sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan fakta dan Para Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi karena tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dan

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



terhadap replik tersebut, Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan terhadap eksepsi terkait kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I terkait kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai putusan sela tersebut persidangan dilanjutkan dan guna memperjelas duduk perkara dalam perkara *a quo*, maka pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) terhadap objek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Gampong Ranto Panyang Timur, Kemukiman Ranto Panyang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan P-10 yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P-8, P-9 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi dan keseluruhannya telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai surat bukti, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armansyah, NIK: 1105011901640002. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardiaty, NIK: 1105015904660004. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faisal ML, NIK: 1105012808690007. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Feriz M, NIK: 1105011404760010. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-4;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Armansyah, Nomor 1105011408180004. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mardiati, Nomor 1105011411180005. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Faisal ML, Nomor 1105012808690007. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Feriz M, Nomor 1105013108070008. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut:----- Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Garapan Nomor 594.3/20-RPT/1998 atas nama Abdul Muluk pada tanggal 17 Juni 1998 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut:----- Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 5 Juni 2007 atas nama Abd. Muluk yang diketahui oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, disebut:----- Bukti P-10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh pada tanggal 30 Desember 2016. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut:----- Bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Jalil Tamin:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan asal-usul tanah objek sengketa karena Saksi pernah bekerja di tanah Pak Abdul Muluk (ayah Para Penggugat) yang berlokasi di Jalan Gunong Kleng, Desa Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah tersebut bermasalah, karena saat Saksi bekerja pada tahun 2003 di tanah tersebut atas suruhan Iwan yang merupakan

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pak Abdul Muluk tidak ada masalah. Sekarang tidak tahu kalau tanah tersebut bermasalah dengan Pemda, karena yang Saksi ketahui bahwa tanah itu adalah tanah Pak Abdul Muluk;

- Bahwa Saksi pernah membersihkan tanah tersebut dengan cara menebang semak-semak berdua dengan teman Saksi pada tahun 2003 atas suruhan Iwan anaknya Pak Abdul Muluk dengan upah pada saat itu sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebarnya 50 (lima puluh) meter dan panjangnya 400 (empat ratus meter) dengan batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Alibasyah Usman;
 - Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatas dengan tanah Bustami;
 - Barat berbatas dengan Jalan stadion menuju Gunung Kleng;
- Bahwa Pada saat Saksi dan teman Saksi membersihkan tanah tersebut, Tidak ada orang yang melarang atau menegur kami membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Pak Abdul Muluk memperoleh tanah tersebut dari ganti rugi dari M. Nur Bin Nyak Abbas selaku orang yang menggarap tanah tersebut pertama kali;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan fotokopi surat ganti rugi atas tanah tersebut sebagaimana bukti surat P-9 berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan Nomor: 594.3/20-RPT/1998 oleh Si Iwan anak Pak Abdul Muluk. Pada saat itu Pak Abdul Muluk juga ada disitu;
- Bahwa Iwan memperlihatkan kepada Saksi surat tersebut pada saat menyuruh Saksi untuk membersihkan tanah tersebut sambil mengatakan "Teungku, jangan takut untuk mengerjakan pembersihan tanah itu";
- Bahwa biaya ganti rugi atas tanah tersebut yang dibayarkan oleh Pak Abdul Muluk kepada M. Nur Bin Nyak Abbas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasarnya tanah tersebut dari Nyak Abbas, ada dikeluarkan izin Garap oleh Mukim pada tahun 1975. Lalu dijual oleh M.Nur kepada Pak Abdul Muluk tahun 1998;
- Bahwa Surat Ganti Rugi ada yang asli dipegang Pak Abdul Muluk, tapi sudah hilang saat tsunami;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Sporadik tanah tersebut;
- Bahwa Selama Saksi membersihkan tanah tersebut, tidak ada pihak Pemerintah Daerah Kaupaten Aceh Barat atau pihak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan yang menegur atau melarang;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi membersihkan tanah tersebut kondisinya hutan kecil, sepertinya sebelumnya sudah pernah digarap;
- Bahwa Saksi dengan teman disuruh untuk menebang pohon batang bayi, batang hutan, batang pakis dan lainnya di tanah tersebut;
- Bahwa Iwan anak Pak Abdul Muluk mengatakan bahwa tanah tersebut akan digarap;
- Bahwa Saksi membersihkan tanah tersebut berdua dengan teman selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Anak Pak Abdul Muluk ada beberapa orang namun seorang anaknya meninggal pada saat bencana tsunami Aceh. Yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah adik Iwan yang biasa dipanggil Nenek;
- Bahwa dari tahun 1970-an hingga tahun 2000-an Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Surat larangan Pemda Aceh Barat agar tidak menggarap atau memperjualbelikan tanah di kawasan Alue Peunyareng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah Pak Abdul Muluk telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemda Aceh Barat, tetapi untuk tanah orang lain ada Saksi dengar namun Saksi tidak tahu siapa saja yang memperoleh ganti rugi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Zamidin:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi memiliki tanah di depan tanah objek sengketa;
- Bahwa Yang Saksi tahu tanah objek sengketa itu di klaim Pemda Aceh Barat;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1996;
- Bahwa Pada tahun 1999 ketika Saksi berada di tanah milik Saksi, Saksi bertemu dengan Bang Wan (anak Pak Abdul Muluk) yang sedang menebas kayu. Dia memanggil Saksi dan berkata "ini tanah saya, ayah yang beli";
- Bahwa tanah tersebut berasal dari ganti rugi tanah serikat, sama seperti tanah Saksi yang membayar ganti rugi kepada pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Ganti Rugi Tanah Garapan yang dibayar oleh Abdul Muluk kepada Muhammad Nur Bin Nyak Abbas maupun surat dari mukim;
- Bahwa pada saat itu kondisi tanah tersebut masih semak belukar, sama dengan tanah milik Saksi. Pada saat Saksi membersihkan tanah milik Saksi ada 10 (sepuluh) kubik kayu meranti yang Saksi bawa keluar dari tanah tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kampus UTU belum ada pada saat itu;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Abdul Manan, masih termasuk Desa Ranto Panyang Timur;
- Bahwa Saksi dengar tanah tersebut termasuk klaim UTU, tanah Pemda Aceh Barat, tetapi pagar UTU jauh sekarang;
- Bahwa pada tahun 1996 itu pertama kali ada orang mengganti rugi tanah di lokasi tersebut. Ada Surat Keterangan Ganti Rugi yang diketahui oleh Geusiyik setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Pak Abdul Muluk memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari apatur desa pada saat mengurus sertifikat pada tahun 1997 yang mengatakan tanah seberang jalan tidak bisa lagi karena termasuk ke dalam kawasan kampus. Ada beberapa kavling tanah yang tidak keluar sertifikatnya karena di klaim kampus;
- Bahwa batasnya di depan tanah Saksi ada jalan dan parit. Itulah batas tanah UTU;
- Bahwa Panjang tanah objek sengketa tersebut adalah 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Di sebelah tanah Saksi ada 4 (empat) hektar tanah Serikat, ada juga tanah Serikat di seberang jalan. Saksi mengetahuinya pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi ada mendengar Pemda Aceh Barat melakukan ganti rugi tanah garapan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut mendapat ganti rugi;
- Bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan Bang Wan itu, belum ada masalah atas tanah tersebut;
- Bahwa Selain Abdul Muluk yang salah satu ahli warisnya Armansyah, Pak Manan juga memiliki tanahnya dekat Sekolah Dasar (SD), tanahnya diatas tanah Armansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dan siapa saja penerima ganti rugi tersebut, yang jelas siapa saja yang tanahnya masuk ke dalam klaim kampus maka diberikan ganti rugi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TI-1, TI-3, dan TI-7 yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda TI-2, TI-4, TI-5, TI-6, dan TI-8 merupakan fotokopi dari fotokopi dan keseluruhannya telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai surat bukti, yaitu:

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 244 Tahun 2011, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Sebidang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos sesuai aslinya, disebut:----- Bukti T.1-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Penyerahan Tanah / Hibah Komplek UTU Kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan Nomor 172/69/II/DPRK/2011 tanggal 2 Mei 2011. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut:----- Bukti T.1-2;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor 011/1262/BAH I/IV/2011. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos sesuai aslinya, disebut:----- Bukti T.1-3;
4. Fotokopi Nota Dinas dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat untuk Saudara Keuchik Kepala Desa Gunong Kleng Kecamatan Kaway XVI Nomor 632.7/1724-V tanggal 5 Januari 1987. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut:----- Bukti T.1-4;
5. Fotokopi Surat Larangan Membuka / Menggarap Tanah Calon Lokasi Kampus-Pendidikan Peunyareng Nomor 590/86-I/1988 tanggal 10 Maret 1988. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut:----- Bukti T.1-5;
6. Fotokopi Surat Larangan Membuka/Menggarap Tanah Lokasi Kampus-Pendidikan Teungku Dirundeng Nomor 590/1659/1992 tanggal 22 Agustus 1992. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut: Bukti T.1-6;
7. Fotokopi Surat Larangan Transaksi / Jual Beli Tanah Pemda Lokasi UTU Nomor 40/II/2006 tanggal 7 Maret 2006. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos sesuai aslinya, disebut:----- Bukti T.1-7;
8. Fotokopi Surat Penertiban Tanah Universitas Teuku Umar Meulaboh Nomor 574/II/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Bukti ini telah dibubuhi meterai dan dicap pos tanpa aslinya, disebut:----- Bukti T.1-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jauhari:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan tentang tanah objek sengketa dan adanya larangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak menggarap atau memperjualbelikan tanah dikawasan Alue Peunyareng karena Saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2010;

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa dahulu tanah objek sengketa tersebut masuk kedalam wilayah Desa Ranto Panyang Timur namun sekarang berubah masuk ke wilayah Desa Gunong Kleng;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tersebut, Saksi memang tahu tanah tersebut karena orangtua Saksi juga punya tanah disitu sejak tahun 1975;
- Bahwa Orangtua Saksi termasuk pengurus Serikat Lapan, orangtua Saksi juga Imeum Mukim pada saat itu;
- Bahwa Saksi sempat menggarap tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai selesai pembayaran ganti rugi dari Pemda Aceh Barat;
- Bahwa pembayaran tersebut selesai pada tahun 2015, waktu itu mau pengajuan UTU harus ada sertifikat. Pada saat Hj. Tito Bupati Aceh Barat, Serikat Lapan diundang untuk melepaskan tanah untuk pengajuan UTU dengan harga Rp4200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) permeter. Awalnya ditolak, karena tidak sesuai harga. Bupati mengatakan "jangan begitu, ini untuk keperluan masyarakat, masa depan". Akhirnya dilepas juga dengan ganti Peunayah. Yang belum menerima ganti Peunayah ada 3 (tiga) orang, yaitu: Bustamam Cut, M. Nasir, dan keluarga Arman (Para Penggugat). Dia termasuk Kelompok Lapan;
- Bahwa terhadap ketiga pemilik tanah itu tidak diberikan ganti Peunayah karena harganya tidak sesuai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada larangan Pemda Aceh Barat agar tidak menggarap tanah di kawasan kampus pada masa Bupati Ridwan Badai tahun 1980-an;
- Bahwa tanah tersebut masuk ke dalam klaim tanah UTU;
- Bahwa ada kewenangan seorang Imeum Mukim mengeluarkan izin garap tanah sehingga peran Imeum Mukim besar waktu itu, sehingga sama dengan Camat sekarang. 12 (dua belas) desa disebuah kemukiman. Seperti Kaway XVI Raya, itu besar dan sekarang terpecah menjadi 4 (empat) kecamatan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah Nyak Abbas dijual kepada Abdul Muluk;
- Bahwa Saksi tahu, dulu batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara berbatas dengan tanah Alibasyah Usman (orangtua Saksi);
 - Timur lupa berbatas dengan tanah siapa;
 - Selatan berbatas dengan tanah Bustami Tanjong;
 - Barat berbatas dengan tanah Perumnas, belum ada jalan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah antara Nyak Abbas dan Abdul Muluk;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi dari surat izin garap sebagaimana bukti surat P-9, tetapi yang aslinya Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat pembayaran, karena orangtua Saksi juga memiliki tanah dilokasi tersebut. Saksi bekerja di Kantor Camat Meureubo, jadi Saksi pernah mengajak mereka untuk melepaskan tanahnya untuk kepentingan kampus UTU tetapi mereka menolak dengan alasan tidak cocok harganya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Laporan Audit BPKP;
- Bahwa luas tanah yang diterima masing masing anggota serikat lapan bervariasi dan untuk Abdul Muluk mendapat 1 bagian sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa M. Nasir itu adalah abang Saksi. Dia juga belum menerima ganti rugi karena dia memperoleh tanah tersebut bukan dari orangtua namun membelinya dan tanahnya tidak berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2005 oleh Tim Sembilan pernah dilakukan ganti rugi oleh pihak pemda namun Kacau balau waktu itu. Pada tahun 2015 itu sebenarnya bukan ganti rugi, tetapi dinamai Ganti Peunayah. Diganti upah jerih payah atau ongkos kita kerja garap tanah. Pada tahun 2005 itu seperti itu juga;
- Bahwa sebelum tahun 2005, tidak ada proses ganti rugi tanah dilokasi klaim UTU tersebut;
- Bahwa tugas tim Sembilan tersebut untuk pembayaran tanah itu, yang punya tanah di foto di lokasi tanah itu lalu ambil uang pembayaran. Bahkan yang tidak punya tanah dilokasi tersebut juga mendapat ganti rugi. Waktu itu tidak tepat sasaran. Data penerimanya ada semua di Polres Aceh Barat dan Kantor Bupati Aceh Barat;
- Bahwa Sejak Pak Fuadri menjabat sebagai Wakil Bupati Aceh Barat pada periode pertama, 15 (lima belas) tahun kebelakang. Dibawah tahun 2005. Itu pelanggaran pertama. Sebenarnya desas-desus adanya UTU sudah lama wacananya. Pada masa Bupati Ridwan Badai, lokasi tersebut peruntukannya untuk ketahanan pangan dan kampus Teungku Dirundeng;
- Bahwa Saksi mendapatkan Ganti Peunayah selaku ahli waris atas tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 dibentuk lagi tim yang berbeda. Kemudian diundang semua yang ada namanya dalam Serikat Lapan, yaitu Abdul Manan selaku Ketua, ahli waris orangtua Saksi, banyak yang ahli waris menerima Ganti Peunayah itu karena orangtuanya sudah almarhum;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan serikat lahan tersebut adalah Surat Segel yang dikeluarkan oleh Imeum Mukim;
- Bahwa Izin garap, awalnya hutan. Masyarakat mau menggarap untuk sawah ladang, karena masuk kemukiman Ranto Panyang maka masyarakat meminta kepada Imeum Mukim. Kelompok yang mengajukannya;
- Bahwa surat tersebut ditarik oleh Pemda, karena pada saat pembayaran semua surat ditarik;
- Bahwa Sertifikat dulu baru pembayaran, untuk percepatan UTU;
- Bahwa Awalnya itu tanah warga lalu diganti Peunayah oleh Pemda;
- Bahwa selain serikat lahan ada juga Serikat Tiga Belas, sudah dibayar semua pada saat pembangunan UTU. Selain itu timbul serikat-serikat lain. Yang ril Serikat Lahan dan Serikat Tiga Belas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Khairizzami:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan tentang tanah objek sengketa dan adanya larangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat agar tidak menggarap atau memperjualbelikan tanah dikawasan Alue Peunyareng karena Saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999-2013;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah melihat langsung tanah objek sengketa tersebut yang terletak di tanah daerah kampus Universitas Teuku Umar (UTU) kawasan Alue Peunyareng (Alpen);
- Bahwa klaim Pemda Aceh Barat itu pada tahun 2007 akhir. Sebenarnya sudah ada surat-surat Bupati sebelumnya. Pada tahun 2007 itu pelarangan pemindahtanganan tanah-tanah disitu;
- Bahwa jika dilihat dari surat garapan, tanah dilokasi tersebut berasal dari tanah Negara. Yang di klaim Pemda Aceh Barat itu tanah Negara, hanya pada saat di klaim sudah digarap oleh masyarakat. Kemudian Pemda memberikan Ganti Peunayah untuk yang menggarap, menebang. Yang dibayarkan oleh Pemda itu adalah jerih payahnya, bukan tanahnya yang diganti rugi. Namun Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Para Geusiyik yang berhubungan saja yang diberikan surat larangan sebagaimana bukti surat TI-8 tersebut, seperti Mukim, Geusiyik Peunaga Cut Ujong, Geusiyik Paya Peunaga, Geusiyik Ujong Tanoh Darat, Geusiyik Ranto Panyang Timur;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibawah tahun 2007 juga ada surat pelarangan namun saksi tidak membaca secara detail;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada 3 (tiga) pemilik tanah di lokasi tersebut yang belum dibayarkan Ganti Peunayah;
- Bahwa tanah mereka di titik yang berbeda-beda, bukan satu orang bersama-sama. Disebutkan yang belum dibayar 2,34 (dua koma tiga puluh empat) hektar;
- Bahwa Abdul Muluk memiliki tanah di lokasi tersebut, dan Saksi ada pernah melihat surat ganti rugi tanah antara Muhammad Nur dengan Abdul Muluk sebagaimana bukti surat P-9;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat P-10 tentang Sporadik tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pembayaran ganti rugi tanah di lokasi kampus tersebut pada tahun 2014 karena Saksi termasuk panitia, Saksi sebagai Kasubbag Pertanahan / PPTK di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terhadap tanah Abdul Muluk belum dibayar ganti ruginya karena Iwan Muluk itu datang ke Kantor Bupati, dia tidak terima karena harga tidak sesuai. Makanya kemudian tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa panitia memperoleh luas ukuran tanah yang akan di ganti rugi dilokasi tersebut hasil pengukuran dari Bappeda, itu yang menjadi patokan panitia untuk melakukan pembayaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan terhadap eksepsi terkait kompetensi

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo



absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I terkait kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut, Tergugat I juga mengajukan eksepsi lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Tergugat I bagian ini pada pokoknya objek sengketa berasal dari tanah tanah negara yang dikuasai langsung pada saat itu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang tidak ada hak milik pihak lain satu orang pun di atas area tanah tersebut, sehingga secara kedudukan hukum (*legal standing*) juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang menyatakan bahwa telah terjadinya Ganti Rugi terhadap tanah garapan milik Alm. Nyak Abbas seluas 20.000 M2 (50mx400m) dari Muhammad Nur Bin Nyak Abbas selaku anak kandung dari Alm. Nyak Abbas selaku penerima ganti rugi dari Alm. Muluk selaku pemberi ganti rugi pada tanggal 17 Juni 1998, sebagaimana termuat dalam Surat Ganti Rugi Tanah Garapan yang diketahui oleh Kepala Desa Ranto Panyang Timur dengan Nomor 594.3/20-RPT/1998, yang kemudian oleh Alm. Abdul Muluk pada tahun 2007 melakukan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPODARDIK) tertanggal 05 Juni 2007 dan mengetahui Geuchik Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa haknya dilanggar, maka dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan namun dalam mengajukan tuntutan hak tersebut haruslah berdasar atas kepentingan hukum yang cukup dan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban, Replik maupun Duplik dari Para Pihak, Majelis Hakim menilai hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya pihak Para Penggugat sebagai ahli waris dari Abdul Muluk merasa haknya dilanggar oleh Tergugat I karena Alm. Abdul Muluk memperoleh tanah tersebut dengan cara membayar ganti rugi tanah garapan kepada Alm. Nyak Abbas dan dalam hal ini Para Penggugat telah mencantumkan kedudukan



hukumnya dalam identitas Para Penggugat yaitu sebagai ahli waris dari Alm. Abdul Muluk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kabur (*obscur libel* atau *Error In Objecto*);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Tergugat I bagian ini pada pokoknya Tergugat I menyatakan bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya hanya menyebutkan dalam dalil angka 1 sebagai pemilik tanah, dan tidak ada kejelasan yang menjadi Objek Sengketa apakah semua tanah yang tersebut dalam dalil angka 1 atau sebagian atau berapa ukurannya, dan dihubungkan dengan petitum meminta menyatakan tidak sah 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan yang luas tanahnya 194 hektar yang jauh berbeda dengan luasan tanah yang menjadi objek gugatan hanya 20.000 meter persegi, hal ini secara nyata telah membuat Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas objeknya;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Tergugat I bagian ini pada pokoknya Tergugat I menyatakan bahwa luas dan letak objek gugatan sangat jauh berbeda dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam replik yang menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas dan telah menyebutkan lokasi/letak, luas dan batas-batas objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Abdul Muluk berada di Gampong Ranto Panyang Timur, Kemukiman Ranto Panyang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|---|-------|
| - Utara | : berbatas dengan Tanah Garapan Alibasyah Usman ----- | 400 M |
| - Selatan | : berbatas dengan Tanah Garapan Bustami ES/ Tanah Pemda ----- | 400 M |
| - Timur | : berbatas dengan tanah Negara ----- | 50 M |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan Jalan Umum Lintasan dari 50 M
stadion ke Gampong Gunong Kleng / Jl. Alpen -

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, Para Penggugat telah menunjukkan objek tanah dengan menjelaskan batas-batas tanah perkara a quo yang mana Tergugat I tidak menyanggah, membatah maupun menolak mengenai letak dan batas tanah perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa objek tanah dalam perkara a quo telah jelas dan sesuai dan tidak terdapat kekeliruan karena para pihak telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan demikian eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai tidak jelasnya objek sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak seluruhnya, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat karena telah mengambil tanah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Abdul Muluk;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tempat, letak dan batas objek sengketa perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat telah dipanggil oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten aceh barat untuk membayar uang ganti peunayah (ganti rugi) namun belum pernah menerima uang ganti peunayah (ganti rugi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Abdul Jalil Tamin dan Saksi Zamidin;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jauhari dan Saksi Khairizzami;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 168 HIR/284 RBg, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yaitu, surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa dalam praktik Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (*vide*: Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa namun demikian, apabila bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya dan keterangan saksi-saksi maka terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dapat digunakan oleh Hakim untuk menarik persangkaan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan yang merupakan fotokopi dari fotokopi bersesuaian dengan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang menjadi dasar dikeluarkannya bukti surat P-10 tersebut, dengan demikian terhadap bukti P-9 dapat digunakan oleh Hakim untuk menarik persangkaan dalam pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P-11 berupa laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh berkaitan dengan perkara *a quo*, dan bukti P-11 tersebut merupakan hasil yang dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang, dengan demikian terhadap bukti P-10 dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI-2, TI-4 sampai dengan TI-6 dan TI-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan sangkalan dari pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang telah mengambil tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ada melakukan perbuatan mengambil dan menguasai tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dimana untuk memenuhi suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut yaitu:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;
3. Ada kerugian;
4. Ada kesalahan;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat I serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis perlu terlebih dahulu menjabarkan kronologi peristiwa berdasarkan apa yang didalilkan Para Penggugat, Tergugat I serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Garapan Nomor 594.3/20-RPT/1998 atas nama Abdul Muluk pada tanggal 17 Juni 1998 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Saksi Abdul Jalil Tamin, Saksi Zamidin, Saksi Jauhari bahwa asal usul tanah sengketa dalam perkara a quo adalah bermula pada tanggal 11 November 1975 dengan adanya permintaan dari petani serikat lahan untuk menggarap tanah tersebut sehingga dikeluarkannya surat izin menggarap dari Kepala Mukim Ranto Panyang, yang mana salah satu anggota serikat lahan tersebut adalah Muhammad Nur Bin Nyak Abbas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1998 Muhammad Nur Bin Nyak Abbas telah menyerahkan tanah bagian miliknya kepada Alm. Abdul Mulok dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Garapan Nomor 594.3/20-RPT/1998 atas nama Abdul Muluk pada tanggal 17 Juni 1998 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zamidin pada tahun 1999 menyatakan pernah bertemu dengan Bang Wan (anak dari Abdul Muluk) yang pada saat itu sedang menebas kayu dilokasi tanah tersebut dan Saksi Abdul Jalil Tamin yang pernah bekerja dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-7 berupa Surat Larangan Transaksi / Jual Beli Tanah Pemda Lokasi UTU Nomor 40/II/2006 tanggal 7 Maret 2006 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Khairizzami dan Saksi Jauhari yang menerangkan adanya pembentukan panitia tim sembilan yang bertugas untuk melaksanakan pembayaran terhadap tanah itu bagi yang telah menggarap dan menguasai tanah sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 telah terjadi proses penetapan dan serah terima yang dilakukan antara pemda dengan Yayasan Pendidikan Teuku Umar berdasarkan bukti TI-1 sampai dengan TI-3 berupa surat Keputusan Bupati Aceh Barat dan Persetujuan DPRK Aceh Barat serta Berita Acara Serah Terims Hibah Tanah kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan yang mana belum adanya penyelesaian yang dilakukan terhadap seluruh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2014 dibentuk Kembali Panitia untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah di lokasi kampus tersebut salah satunya Saksi Khairizzami selaku Kasubbag Pertanahan / PPTK di Kantor Bupati yang mana terhadap tanah Abdul Muluk belum dibayar ganti ruginya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan tanah dalam perkara a quo;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tanah Garapan diartikan sebagai sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa tanah Garapan berdasarkan izin garap dapat diberikan hak milik apabila penggarap memenuhi syarat berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

- a. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah dan mampu bekerja dalam pertanian;
- b. Tanah tersebut telah digarap sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut sebelum izin menggarap diberikan;

Menimbang, bahwa Penerbitan bukti penguasaan bidang tanah tersebut ada yang dibuat diatas tanah yang belum dikonversi maupun tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan kemudian tanah tersebut diduduki oleh masyarakat baik disengaja ataupun diatur oleh Kepala Desa/ Lurah bahkan sampai disahkan oleh Camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak Adat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan yang telah dikelola dan dikuasai oleh serikat lapan sejak dari tahun 1975 sebagaimana bukti surat P-9 yang kemudian pada saat serikat ini selesai maka tanah garapan tersebut dibagi rata oleh semua anggota serikat lapan tersebut yang salah satunya merupakan Muhammad Nur Bin Nyak Abbas sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Jauhari, Saksi Zamidin dan Saksi Khairizzami sampai dengan adanya peralihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah garapan sebagaimana bukti surat P-9 tentang Surat Ganti Rugi Tanah Garapan kepada Abdul Muluk pada tahun 1998 untuk selanjutnya dikelola dan dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya yang kemudian dibuatkan surat Pertanyaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) sebagaimana bukti surat P-10 sampai dengan saat ini yang artinya tanah tersebut telah dikuasai selama berpuluh-puluh tahun atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa ada yang mempermasalahkan, meskipun Para Penggugat belum mendaftarkan tanah tersebut hal tersebut tidak mengurangi fakta bahwa Abdul Muluk merupakan pemilik dari tanah tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut terhadap petitem ke 2 (dua) Para Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan dinyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena itu petitem ke 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) Para Penggugat mengenai status hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar serta sebagaimana bukti surat TI-1 dan T-3 dan dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01.04.09.04.3.00001 dan Nomor : 01.04.09.15.3.00001 tanggal 25 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (turut tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan tanah tersebut merupakan milik Para Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan petitem ke 2 tersebut diatas, maka tanah Para Penggugat yang seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang termasuk dalam hibah tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas 1.990.000 m² (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu meter persegi) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor 011/1262/BAH I/V/2011 tertanggal 4 Juni 2011, sudah sepatutnya dikeluarkan dari hibah tersebut karena terhadap tanah para Penggugat tidak pernah diganti rugi oleh Tergugat I, dikarenakan didalam hibah tanah seluas 1.990.000 m² (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu meter persegi) dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut terdapat tanah Para Penggugat seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan kata lain dalam hibah tersebut ada tanah milik orang lain, maka sudah sepatutnya proses hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/1262/BAH I/V/2011 tertanggal 4 Juni 2011 menjadi cacat dikarenakan tidak secara utuh luasan tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II milik Tergugat I karena didalam tanah tersebut masih ada milik Para Penggugat yang tidak diganti rugi oleh Tergugat I sehingga mengakibatkan hibah tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sepanjang berkaitan atau luasan tanah milik Para Penggugat dengan demikian petitum ke 3 patut dikabulkan, berkaitan dengan dikabulkannya petitum ke 3 ini maka mengakibatkan segala hak yang timbul dengan dasar hibah tersebut berkaitan dengan luasan tanah Para Penggugat menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum dengan demikian maka petitum ke 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 (enam) Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum ini mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Abdul Muluk dalam keadaan baik dan kosong patut untuk di kabulkan, namun terhadap menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kepada para penggugat secara seketika dan sekaligus atas kerugian materiil sejumlah Rp.4.0000.0000.0000,00 (empat milyar rupiah) Majelis Hakim menilai proses penentuan kerugian materiil ini harus dijelaskan secara rinci dan terang sehingga dapat dilakukan penghitungannya secara pasti namun Para Penggugat tidak dapat menerangkan dan menjelaskan bagaimana proses kerugian tersebut secara nyata diterima sehingga Majelis Hakim menilai terhadap hal ini patut untuk ditolak dengan demikian Petitum ke 6 (enam) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai proses penentuan kerugian materiil maupun immaterial ini harus dijelaskan secara rinci dan terang sehingga dapat dilakukan penghitungannya secara pasti namun Para Penggugat tidak dapat menerangkan dan menjelaskan bagaimana proses kerugian tersebut secara nyata diterima dan sebelumnya pula terhadap permohonan ganti kerugian ini telah di tolak maka terhadap petitum ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) pula patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 9 (sembilan) dan ke 10 (sepuluh) Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) Para penggugat dikabulkan sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum maka, terhadap petitum ini patut untuk di kabulkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 11 (sebelas) Para Penggugat ini, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh pertimbangan dalam pokok perkara dan beserta petitumnya, telah terbukti bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian pokok dalil gugatannya, dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mampu membuktikan dalil jawabannya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini, maka terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter Persegi), yang terletak di Gampong Ranto Panyang Timur, Kemukiman Ranto Panyang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|---|-------|
| - Utara | : berbatas dengan Tanah Garapan Alibasyah Usman ----- | 400 M |
| - Selatan | : berbatas dengan Tanah Garapan Bustami ES/ Tanah Pemda ----- | 400 M |
| - Timur | : berbatas dengan tanah Negara ----- | 50 M |
| - Barat | : berbatas dengan Jalan Umum Lintasan dari stadion ke Gampong Gunong Kleng / Jl. Alpen ---- | 50 M |

Berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 05 Juni 2007 atas nama Almarhum Abd. Muluk ayah kandung dari Para Penggugat dengan luas tanah $400 \text{ M} \times 50 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang diketahui oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Merupakan Tanah Hak Milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Abdul Muluk yang sah;

3. Menyatakan hibah sebidang tanah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah nomor: 011/1262/BAHT/V/2011 tertanggal 04 Juni 2011 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01.04.09.04.3.00001 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Yayasan Teuku Umar Johan Pahlawan dengan luas tanah 46,27 Ha. Yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat; dan
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01.04.09.15.3.00001 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Yayasan Teuku Umar Johan Pahlawan dengan luas tanah 147,73 Ha. Yang terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat.

yang semuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (Turut Tergugat), tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil, menguasai dan menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut pada petitum angka 2, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Abdul Muluk dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan apapun dengan pihak lain manapun;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat telah lalai, tidak teliti dan tidak cermat yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh serta melaksanakan seluruh isi putusan ini;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H. dan M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Armaja sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,
Reizky Siregar, S.H. Faridh Zuhri, S.H., M.Hum
M. Yusuf, S.H.
Panitera Pengganti,

Armaja

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
.....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
3. Leges	:	Rp10.000,00;
4. ATK	:	Rp100.000,00;
.....	:	
5. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
.....	:	
6. Panggilan	:	Rp360.000,00;
.....	:	
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp40.000,00;
.....	:	Rp10.000,00;
8. PNBP lainnya	:	
9. Pemeriksaan setempat	:	Rp930.000,00;
.....	:	
10. Sumpah	:	Rp40.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp1.540.000,00;

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)